

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/082.a/SK/Hk.05/VI/2018
Tentang

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA ATK PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penarikan dan penggunaan biaya ATK Perkara pada Pengadilan Agama Watampone, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengelola Biaya ATK Perkara pada Pengadilan Agama Watampone.
- b. Bahwa oleh karena Pejabat pembuat komitmen pengelola ATK Perkara di mutasi menjadi Panitera Pengadilan Agama Mamuju, maka perlu menunjuk kembali Pejabat pembuat komitmen Pengelola Biaya ATK Perkara.
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, jo Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009.
6. Rumusan hasil diskusi Ketua dan Panitera/Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia di Hotel Cemara Jakarta tanggal 18 – 20 Februari 2010.

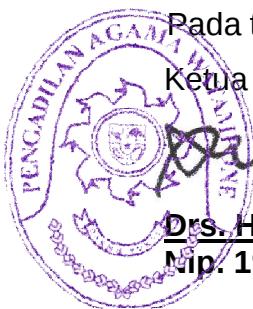
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone tentang Penunjukan Pengelola ATK Perkara pada Pengadilan Agama Watampone.
- Pertama : Mencabut surat keputusan ketua Pengadilan Watampone Nomor Nomor : W20-A2/ 86 /SK/Hk.05/IX/2017 tanggal 04 September 2017.
- Kedua : Menunjuk yang namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola ATK Perkara pada Pengadilan Agama Watampone sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan penggunaan biaya ATK Perkara dengan rincian sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal: 04 Juni 2018

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Pandi.,SH.,MH.

Np. 19601231 199003 1 033

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/082.a/SK/Hk.05/VI/2018

Tanggal 04 Juni 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA ATK PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	Kamaluddin, S.H., M.H 19641107 198703 1 001	Panitera	Penanggung Jawab	
2	Dra. Hj. Munirah 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Pembuat Komitmen	
3	Dra. St. Naisyah 19611231 199403 2 009	Panitera Pengganti	Bendahara	
4	Zelvyana.,S.Pd.,SH	Honorer	Staf	

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal: 04 Juni 2018

Ketua Pengadilan Agama Watampone



D.s. H.Pandi.,SH.,MH.

Nip. 19601231 199003 1 033

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/082.a/SK/Hk.05/VI/2018

Tanggal 04 Juni 2018

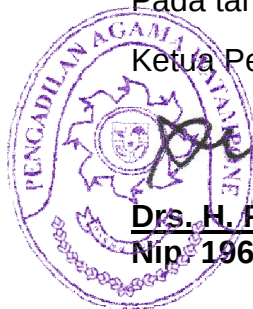
PENGUNAAN BIAYA ATK PERKARA DENGAN RINCIAN PENGUNAAN SEBAGAI
BERIKUT :

1. Kertas HVS
2. Sampul AC
3. Sampul Bundel A
4. Sampul Putusan
5. Map Berkas Berjalan
6. Map Berkas Akhir
7. Catridge
8. Tinta Printer.
9. Pulpen;
10. Jarum
11. Benang;
12. Cetak instrument ;
13. Logo Leges Bundel & Putusan
14. Lem
15. Peluru Staples
16. Lain-Lain

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal: 04 Juni 2018

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Pandi.,SH.,MH.

Nip. 19601231 199003 1 033